



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Subur Gunawan Bin Kasiwan
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 35/20 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Limbangan Kulon Rt.02 / Rw.02
Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2022

Terdakwa Subur Gunawan Bin Kasiwan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022

Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum Tri Joko Mulyanto, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di LBH Perisai Kebenaran Cabang Brebes yang beralamat di Jalan P.Diponegoro KM 4 Ruko Biru No.01 Pebatan-Brebes, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Juli 2020 Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Bbs;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Bbs tanggal 11 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Bbs tanggal 11 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUBUR GUNAWAN Bin KASIWAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menyatakan terdakwa **SUBUR GUNAWAN bin KASIWAN** bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUBUR GUNAWAN Bin KASIWAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.410.000.000. (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) Bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ember warna hijau yang didalamnya berisi bungkus kertas nasi yang didalamnya berisi ganja dengan berat bruto 15,7 gram.
 - 1 (satu) buah plastic transparan yang didalamnya berisi kertas nasi yang berisi ganja dengan berat bruto 25,8 gram.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon agar dijatuhi pidana

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sering-an-ringganya dengan alas an terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan pidananya dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa SUBUR GUNAWAN Bin KASIWAN pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah masuk Desa Sigambir Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Berawal Pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa SUBUR GUNAWAN Bin KASIWAN datang kerumah saksi IMAM TAHIR Bin TAHIR di Desa Sigambir Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes bersama temannya bernama Sdr.Heri lalu terdakwa SUBUR GUNAWAN Bin KASIWAN dan Sdr, Heri mengkonsumsi ganja kering yang sebelumnya terdakwa SUBUR GUNAWAN Bin KASIWAN bawa sebanyak 2 (dua) bungkus, lalu terdakwa SUBUR GUNAWAN Bin KASIWAN mengambil sebagian daun ganja kering tersebut untuk dijadikan 2 (dua) linting, selanjutnya terdakwa bersama sdr.Heri mengkonsumsi daun ganja kering tersebut didalam rumah saksi IMAM TAHIR Bin TAHIR yang saat itu sedang pergi keluar rumah untuk bermain burung dara dan terdakwa SUBUR GUNAWAN bin KASIWAN bersama Sdr.Heri berada dirumah saksi IMAM TAHIR Bin TAHIR hingga menjelang sore hari dan seblauam terdakwa bersama Sdr.Heri meninggalkan rumah saksi IMAM TAHIR Bin TAHIR terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus daun ganja kering didalam sebuah ember plastic warna hijau dan oleh terdakwa diletakan dibawah speker aktif/salon.
- Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 18.00 Wib saat terdakwa SUBUR GUNAWAN Bin KASIWAN bersama Sdr.Heri datang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Bbs



lagi ke rumah saksi IMAM TAHIR Bin TAHIR kemudian mereka duduk-duduk dikursi belakang rumah/dapur dan ditempat tersebut terdakwa mengambil sebuah ember warna hijau yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus daun ganja kering, selanjutnya oleh terdakwa diserahkan kepada saksi IMAM TAHIR Bin TAHIR untuk mengambil sebagian daun ganja kering untuk dijadikan 2 (dua) linting selanjutnya terdakwa SUBUR GUNAWAN Bin KASIWAN bersama saksi Imam Tahir dan Sdr. Heri duduk-duduk dibelakang rumah/dapur sambil menghisap lintingan daun ganja kering tersebut dan saat itu juga terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus daun ganja kering tersebut kepada Sdr.Heri, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Sdr.Heri keluar dari rumah sedangkan terdakwa SUBUR GUNAWAN Bin KASIWAN bersama saksi Imam Tahir Bin Tahir duduk dibelakang rumah/dapur

- Kemudian Sekira pukul 20.00 Wib saat terdakwa bersama saksi Imam Tahir Bin Tahir sedang duduk datang petugas Kepolisian yang berpakaian preman langsung memperkenalkan diri selaku petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Brebes langsung menangkap terdakwa selanjutnya petugas menggeledah badan maupun rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Khaerul Hakim dan saksi Supardi Bin Tarhadi dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi daun ganja kering didalam 1 (satu) buah ember warna hijau, 1 (satu) bungkus berisi daun ganja kering diatas kursi belakang/dapur dan 1 (satu) bungkus berisi ranting tanaman ganja didalam laci lemari dalam gudang, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa kekantor Polres Brebes untuk proses lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga ganja tersebut dilakukan penyitaan dan dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.944/NNF/2022 tanggal 14 April 2022 yaitu :

Barang bukti yang diterima No.Lab : 944/NNF/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-2009/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang dilakban warna coklat berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 4,92835 gram.
2. BB-2010/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja berat bersih batang, daun dan biji 15,28534 gram yang tersimpan didalam kantong plastic bening.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-2009/2022/NNF dan BB-2010/2022/NNF berupa batang, daun dan biji tersebut diatas adalah ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa SUBUR GUNAWAN Bin KASIWAN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa ganja tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa SUBUR GUNAWAN Bin KASIWAN pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah masuk Desa Sigambir Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Berawal Pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa SUBUR GUNAWAN Bin KASIWAN datang kerumah saksi IMAM TAHIR Bin TAHIR di Desa Sigambir Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes bersama temannya bernama Sdr.Heri lalu terdakwa SUBUR GUNAWAN Bin KASIWAN dan Sdr, Heri mengkonsumsi ganja kering yang sebelumnya terdakwa SUBUR GUNAWAN Bin KASIWAN bawa sebanyak 2 (dua) bungkus, lalu terdakwa SUBUR GUNAWAN Bin KASIWAN mengambil sebagian daun ganja kering tersebut untuk dijadikan 2 (dua) linting, selanjutnya terdakwa bersama sdr.Heri mengkonsumsi daun ganja kering tersebut didalam rumah saksi IMAM TAHIR Bin TAHIR yang saat itu sedang pergi keluar rumah untuk bermain burung dara dan terdakwa SUBUR GUNAWAN bin KASIWAN bersama Sdr.Heri berada dirumah saksi IMAM TAHIR Bin TAHIR hingga menjelang sore hari dan seblau terdakwa bersama Sdr.Heri meninggalkan rumah saksi IMAM TAHIR Bin TAHIR terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus daun ganja kering didalam sebuah ember plastic warna hijau dan oleh terdakwa diletakan dibawah speker aktif/salon.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 18.00 Wib saat terdakwa SUBUR GUNAWAN Bin KASIWAN bersama Sdr.Heri datang lagi ke rumah saksi IMAM TAHIR Bin TAHIR kemudian mereka duduk-duduk dikursi belakang rumah/dapur dan ditempat tersebut terdakwa mengambil sebuah ember warna hijau yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus daun ganja kering, selanjutnya oleh terdakwa diserahkan kepada saksi IMAM TAHIR Bin TAHIR untuk mengambil sebagian daun ganja kering untuk dijadikan 2 (dua) linting selanjutnya terdakwa SUBUR GUNAWAN Bin KASIWAN bersama saksi Imam Tahir dan Sdr. Heri duduk-duduk dibelakang rumah/dapur sambil menghisap lintingan daun ganja kering tersebut dan saat itu juga terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus daun ganja kering tersebut kepada Sdr.Heri, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Sdr.Heri keluar dari rumah sedangkan terdakwa SUBUR GUNAWAN Bin KASIWAN bersama saksi Imam Tahir Bin Tahir duduk dibelakang rumah/dapur.
- Kemudian Sekira pukul 20.00 Wib saat terdakwa bersama saksi Imam Tahir Bin Tahir sedang duduk datang petugas Kepolisian yang berpakaian preman langsung memperkenalkan diri selaku petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Brebes langsung menangkap terdakwa selanjutnya petugas menggeledah badan maupun rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Khaerul Hakim dan saksi Supardi Bin Tarhadi dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi daun ganja kering didalam 1 (satu) buah ember warna hijau, 1 (satu) bungkus berisi daun ganja kering diatas kursi belakang/dapur dan 1 (satu) bungkus berisi ranting tanaman ganja didalam laci lemari dalam gudang, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa kekantor Polres Brebes untuk proses lebih lanjut.
Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga ganja tersebut dilakukan penyitaan dan dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.944/NNF/2022 tanggal 14 April 2022 yaitu :
Barang bukti yang diterima No.Lab : 944/NNF/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :
1. BB-2009/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang dilakban warna coklat berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 4,92835 gram.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



2. BB-2010/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja berat bersih batang, daun dan biji 15,28534 gram yang tersimpan didalam kantong plastic bening.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan

- BB-2009/2022/NNF dan BB-2010/2022/NNF berupa batang, daun dan biji tersebut diatas adalah ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa SUBUR GUNAWAN Bin KASIWAN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa ganja tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RUDI SURAHMAD, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan an terhadap para terdakwa yang kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 20.00 wib didalam rumah yang berada di Ds.Sigambir Kec.Brebes Kab.Brebes.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota lainnya bernama Zaza Bachtiar terhadap para terdakwa.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didalam rumah terdakwa sering digunakan untuk mengkonsumsi ganja, selanjutnya pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa IMAM TAHIR BIN TAHIR dan terdakwa SUBUR GUNAWAN BIN KASIWAN ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas minyak berisi ranting ganja yang disimpan didalam lemari yang berada dikamar gudang rumah milik orang tua terdakwa IMAM TAHIR BIN TAHIR yang diakui barang bukti milik terdakwa IMAM TAHIR BIN TAHIR dan 1(satu) bungkus kertas minyak yang didalamnya berisi daun ganja kering disimpan didalam 1(satu) buah ember warna hijau yang diletakan dibawah speaker/salon dan 1(satu) bungkus kertas minyak



berisi daun ganja kering berada diatas kursi yang diakui kepemilikannya oleh saksi SUBUR GUNAWAN BIN KASIWAN.

- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas minyak yang didalamnya berisi daun ganja kersing disimpan didalam 1(satu) buah ember warna hijau yang diletakan dibawah speaker/salon dan 1(satu) bungkus kertas minyak berisi daun ganja kering berada diatas kursi yang diakui kepemilikannya oleh saudara SUBUR GUNAWAN BIN KASIWAN.
- Bahwa benar setelah terdakwa IMAM TAHIR BIN TAHIR berikut dengan barang bukti sudah berada dikantor satnarkoba polres Brebes selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas minyak berisi ranting ganja tersebut dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan digital disaksikan oleh saudara IMAM TAHIR BIN TAHIR dan diketahui memiliki berat kotor atau berat keseluruhan 11,5 (sebelas koma lima) gram.
- Bahwa benar saksi Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2021 sekira 20.00 wib pada saat saksi mendapat informasi bahwa ada warga yang sedang melakukan kegiatan megkonsumsi Narkotika jenis ganja disalah satu rumah warga, ketika itu saya dan rekan-rekan saya melakukan penyelidikan disekitar tempat tersebut sampai kemudian saya dan rekan-rekan saya masuk kedalam rumah salah satu warga dan menangkap 2(dua) orang yang sedang berada dibelakang rumah sedang duduk-duduk dikursi, pada saat itu saya dan rekan-rekan saya mendapati ada 1(satu) bungkus kertas minyak berada diatas kursi dan setelah dibuka bungkus tersebut berisi daun ganja kering lalu saya dan rekan saya membiarkan barang bukti tersebut berada ditempat semula. Setelah 2(dua) orang tersebut ditangkap kemudian disaksikan oleh warga yang ada disekitar tempat kejadian saya dan rekan-rekan saya melakukan penggeledahan badan, pakaian yang dikenakan oleh laki-laki tersebut dan ruangan atau dalam rumah tersebut, dan ditemukan atau didapati barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas minyak berada diatas kursi dan setelah dibuka bungkus tersebut berisi daun ganja kering yang berada diatas kursi, ditemukan atau didapati 1(satu) bungkus kertas minyak yang didalamnya berisi daun ganja kersing disimpan didalam 1(satu) buah ember warna hijau yang diletakan dibawah speaker/salon, dan 1(satu) buah bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat bungkus kertas minyak yang didalamnya berisi ranting ganja yang disimpan didalam laci lemari yang ada diruang kamar gudang. Kemudian 2(dua) orang berikut dengan barang bukti tersebut dibawa kekantor polres Brebes untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut keterangan dari terdakwa SUBUR GUNAWAN BIN KASIWAN barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas minyak yang didalamnya berisi daun ganja kering yang didapati diatas kursi dan barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas minyak yang didalamnya berisi daun ganja kering disimpan didalam 1(satu) buah ember warna hijau adalah daun ganja kering yang dibelinya dari daerah Jakarta dari seseorang yang tidak dikenal dan pembelinya atau transaksinya dengan cara alamat atau antara penjual dan pembeli tidak bertemu langsung, dan daun ganja kering tersebut pesanan dari saudara HERI. Setelah dibeli selanjutnya daun ganja kering tersebut dibawa ke Brebes dan sebagian sudah dikonsumsi bersama saudara HERI dan terdakwa IMAM TAHIR BIN TAHIR.
- Bahwa menurut terdakwa IMAM TAHIR BIN TAHIR barang bukti berupa 1(satu) buah bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat bungkus kertas minyak yang didalamnya berisi ranting ganja yang disimpan didalam laci lemari adalah barang bukti milik saudara IMAM TAHIR BIN TAHIR yang berasal dari pemberian secara cuma-cuma dari saudara SUBUR GUNAWAN BIN KASIWAN sekira bulan Januari 2022 selanjutnya saudara IMAM TAHIR BIN TAHIR menyimpan ranting ganja tersebut sebagai persediaan dan digunakan sendiri untuk bahan campuran pada saat menikmati minuman teh.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **ZAZA BACHTIAR, S.H.** yang pada pokoknya menerangkan sebagi berikut

- Bahwa saksi telah melakukan an terhadap para terdakwa yang kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 20.00 wib didalam rumah yang berada di Ds.Sigambir Kec.Brebes Kab.Brebes.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota lainnya bernama Zaza Bachtiar terhadap para terdakwa.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didalam rumah terdakwa sering digunakan untuk mengkonsumsi ganja, selanjutnya pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa IMAM TAHIR BIN TAHIR dan terdakwa SUBUR GUNAWAN BIN KASIWAN ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas minyak berisi ranting ganja yang disimpan didalam lemari yang berada dikamar gudang rumah milik orang tua terdakwa IMAM TAHIR BIN TAHIR yang diakui barang bukti milik terdakwa IMAM TAHIR BIN TAHIR dan 1(satu) bungkus kertas minyak yang didalamnya berisi daun ganja kering disimpan didalam 1(satu) buah ember warna hijau

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Bbs



yang diletakan dibawah speaker/salon dan 1(satu) bungkus kertas minyak berisi daun ganja kering berada diatas kursi yang diakui kepemilikanya oleh saksi SUBUR GUNAWAN BIN KASIWAN.

- Bahwa benar barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas minyak yang didalamnya berisi daun ganja kersing disimpan didalam 1(satu) buah ember warna hijau yang diletakan dibawah speaker/salon dan 1(satu) bungkus kertas minyak berisi daun ganja kering berada diatas kursi yang diakui kepemilikanya oleh saudara SUBUR GUNAWAN BIN KASIWAN.
- Bahwa setelah terdakwa IMAM TAHIR BIN TAHIR berikut dengan barang bukti sudah berada dikantor satnarkoba polres Brebes selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas minyak berisi ranting ganja tersebut dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan digital disaksikan oleh saudara IMAM TAHIR BIN TAHIR dan diketahui memiliki berat kotor atau berat keseluruhan 11,5 (sebelas koma lima) gram.
- Bahwa saksi Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2021 sekira 20.00 wib pada saat saksi mendapat informasi bahwa ada warga yang sedang melakukan kegiatan megkonsumsi Narkotika jenis ganja disalah satu rumah warga, ketika itu saya dan rekan-rekan saya melakukan penyelidikan disekitar tempat tersebut sampai kemudian saya dan rekan-rekan saya masuk kedalam rumah salah satu warga dan menangkap 2(dua) orang yang sedang berada dibelakang rumah sedang duduk-duduk dikursi, pada saat itu saya dan rekan-rekan saya mendapati ada 1(satu) bungkus kertas minyak berada diatas kursi dan setelah dibuka bungkus tersebut berisi daun ganja kering lalu saya dan rekan saya membiarkan barang bukti tersebut berada ditempat semula. Setelah 2(dua) orang tersebut ditangkap kemudian disaksikan oleh warga yang ada disekitar tempat kejadian saya dan rekan-rekan saya melakukan penggeledahan badan, pakaian yang dikenakan oleh laki-laki tersebut dan ruangan atau dalam rumah tersebut, dan ditemukan atau didapati barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas minyak berada diatas kursi dan setelah dibuka bungkus tersebut berisi daun ganja kering yang berada diatas kursi, ditemukan atau didapati 1(satu) bungkus kertas minyak yang didalamnya berisi daun ganja kersing disimpan didalam 1(satu) buah ember warna hijau yang diletakan dibawah speaker/salon, dan 1(satu) buah bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat bungkus kertas minyak yang didalamnya berisi ranting ganja yang disimpan didalam laci lemari yang ada diruang kamar gudang. Kemudian 2(dua) orang berikut dengan barang bukti tersebut dibawa kekantor polres Brebes untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa SUBUR GUNAWAN BIN KASIWAN barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas minyak yang didalamnya berisi daun ganja kering yang didapati diatas kursi dan barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas minyak yang didalamnya berisi daun ganja kering disimpan didalam 1(satu) buah ember warna hijau adalah daun ganja kering yang dibelinya dari daerah Jakarta dari seseorang yang tidak dikenal dan pembelinya atau transaksinya dengan cara alamat atau antara penjual dan pembeli tidak bertemu langsung, dan daun ganja kering tersebut pesanan dari saudara HERI. Setelah dibeli selanjutnya daun ganja kering tersebut dibawa ke Brebes dan sebagian sudah dikonsumsi bersama saudara HERI dan saksi IMAM TAHIR BIN TAHIR.
- Bahwa menurut saksi IMAM TAHIR BIN TAHIR barang bukti berupa 1(satu) buah bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat bungkus kertas minyak yang didalamnya berisi ranting ganja yang disimpan didalam laci lemari adalah barang bukti milik saksi IMAM TAHIR BIN TAHIR yang berasal dari pemberian secara cuma-cuma dari terdakwa SUBUR GUNAWAN BIN KASIWAN sekira bulan Januari 2022 selanjutnya saksi IMAM TAHIR BIN TAHIR menyimpan ranting ganja tersebut sebagai persediaan dan digunakan sendiri untuk bahan campuran pada saat menikmati minuman teh.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **SUPARDI Bin TARHADI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Mengerti sehubungan telah menyaksikan jalanya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari satnarkoba polres Brebes disuatu rumah yang berada di Ds.Sigambir Kec.Brebes Kab.Brebes.
- Bahwa saksi tahu bahwa rumah yang digeledah adalah rumah milik keluarga IMAM TAHIR Bin TAHIR yang letaknya tidak jauh dari rumah saya. Pada saat itu saya melihat petugas kepolisian dari satnarkoba melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut dan menangkap dua orang yang berada didalam rumah tersebut yaitu terdakwa SUBUR GUNAWAN Bin terdakwa IMAM TAHIR.
- Bahwa saksi menyaksikan petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan atau pakaian yang sedang dipakai oleh para terdakwa namun tidak diketemukan atau didapati barang-barang yang mencurigakan. Pada saat itu saya melihat petugas kepolisian menemukan dan mendapati 1(satu) bungkus kertas minyak yang didalamnya berisi daun ganja kering yang ditemukan atau didapati diatas kursi, petugas kepolisian menemukan dan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapati 1(satu) bungkus kertas minyak yang didalamnya berisi daun ganja kering yang diletakan didalam ember warna hijau yang berada dibawah speaker/salon, dan saya melihat petugas menemukan atau mendapati 1(satu) bungkus kertas minyak yang didalamnya berisi ranting ganja yang disimpan didalam laci lemari yang ada dikamar gudang.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa SUBUR GUNAWAN bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas minyak yang didalamnya berisi daun ganja kering yang ditemukan atau didapati diatas kursi, petugas kepolisian menemukan dan mendapati 1(satu) bungkus kertas minyak yang didalamnya berisi daun ganja kering yang diletakan didalam ember warna hijau yang berada dibawah speaker/salon adalah barang bukti miliknya. Menurut keterangan pengakuan dari saksi IMAM TAHIR BIN TAHIR bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas minyak yang didalamnya berisi ranting ganja yang disimpan didalam laci lemari yang ada dikamar gudang adalah barang milik saudara IMAM TAHIR BIN TAHIR.
- Bahwa selain saksi ada juga orang lain yang ketika itu berada ditempat atau didalam rumah ketika penggeledahan tersebut dilakukan, adapun orang tersebut bernama KHAERUL HAKIM BIN MULYA.
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 19.30 wib pada saat saksi sedang bermain dirumah teman saya yang lokasinya tidak jauh dari rumah lokasi penggeledahan, pada saat itu ada kerumunan disalah satu rumah warga lalu saksi mendekati lokasi tersebut, selanjutnya saya dihimbau oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman untuk ikut menyaksikan jalanya penggeledahan disalah satu rumah tersebut. Setelah saksi mengikuti himbauan petugas kepolisian saksi ikut masuk kedalam rumah dan saksi melihat para terdakwa yang tidak saya kenal sudah diamankan dan ditangkap pihak kepolisian dan saksi melihat petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan pakaian yang dikenakan oleh kedua orang tersebut dan tidak diketemukan barang-barang yang mencurigakan, selanjutnya saya melihat petugas kepolisian mengamankan 1(satu) bungkus kertas minyak yang didapati ada diatas kursi dan dibuka berisi daun ganja kering. Saya melihat petugas kepolisian mendapati 1(satu) bungkus kertas minyak yang diletakan didalam ember warna hijau dan setelah dibuka bungkus tersebut berisi daun ganja kering, dan saya melihat petugas kepolisian masuk kedalam kamar gudang dan memeriksa lemari dan didapati didalam laci lemari tersebut 1(satu) bungkus kertas minyak berisi ranting ganja. Pada saat itu barang bukti yang didapati

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas kepolisian tersebut diakui kepemilikannya oleh kedua orang yang sudah ditangkap tersebut lalu kedua orang dan barang bukti yang didapati tersebut dibawa oleh pihak kepolisian.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedep[an persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. **KHAERUL HAKIM Bin MULYA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Mengerti sehubungan telah menyaksikan jalanya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari satnarkoba polres Brebes disuatu rumah yang berada di Ds.Sigambir Kec.Brebes Kab.Brebes.
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa rumah yang digeledah milik siapa saksi tidak tahu karena saksi bukan warga setempat.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa SUBUR GUNAWAN bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas minyak yang didalamnya berisi daun ganja kering yang ditemukan atau didapati diatas kursi, petugas kepolisian menemukan dan mendapati 1(satu) bungkus kertas minyak yang didalamnya berisi daun ganja kering yang diletakan didalam ember warna hijau yang berada dibawah speaker/salon adalah barang bukti miliknya. Menurut keterangan pengakuan dari saksi IMAM TAHIR BIN TAHIR bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas minyak yang didalamnya berisi ranting ganja yang disimpan didalam laci lemari yang ada dikamar gudang adalah barang milik saudara IMAM TAHIR BIN TAHIR.
- Bahwa selain saksi ada juga orang lain yang ketika itu berada ditempat atau didalam rumah ketika penggeledahan tersebut dilakukan, adapun orang tersebut bernama KHAERUL HAKIM BIN MULYA.
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 19.30 wib pada saat saksi sedang bermain dirumah teman saya yang lokasinya tidak jauh dari rumah lokasi penggeledahan, pada saat itu ada kerumunan disalah satu rumah warga lalu saya mendekati lokasi tersebut, selanjutnya saya dihimbau oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman untuk ikut menyaksikan jalanya penggeledahan disalah satu rumah tersebut. Setelah saya mengikuti himbauan petugas kepolisian saya ikut masuk kedalam rumah dan saya melihat ada dua orang laki-laki yang tidak saya kenal sudah diamankan dan ditangkap pihak kepolisian dan saya melihat petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan pakaian yang dikenakan oleh



kedua orang tersebut dan tidak diketemukan barang-barang yang mencurigakan, selanjutnya saya melihat petugas kepolisian mengamankan 1(satu) bungkus kertas minyak yang didapati ada diatas kursi dan dibuka berisi daun ganja kering. Saya melihat petugas kepolisian mendapati 1(satu) bungkus kertas minyak yang diletakan didalam ember warna hijau dan setelah dibuka bungkus tersebut berisi daun ganja kering, dan saya melihat petugas kepolisian masuk kedalam kamar gudang dan memeriksa lemari dan didapati didalam laci lemari tersebut 1(satu) bungkus kertas minyak berisi ranting ganja. Pada saat itu barang bukti yang didapati petugas kepolisian tersebut diakui kepemilikannya oleh kedua orang yang sudah ditangkap tersebut lalu kedua orang dan barang bukti yang didapati tersebut dibawa oleh pihak kepolisian.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedep[an persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. **IMAM TAHIR Bin TAHIR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib didalam rumah masuk Ds.Sigambir Rt 03/01 Kec. Brebes Kab. Brebes, saksi ditangkap petugas kepolisian dari satnarkoba polres Brebes karena saya kedapatan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika dalam bentuk ranting tanaman ganja.
- Bahwa, pada saat ditangkap oleh kepolisian saksi kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika dalam bentuk ranting tanaman ganja, ranting tanaman ganja tersebut milik kepunyaan saksi sendiri. Barang bukti berupa ranting tanaman ganja terseb didapati atau saya simpan didalam laci lemari yang ada didalam kamar gudang rumah milik orang tua saya, ranting tanaman ganja milik kepunyaan saksi yang sengaja menyimpan didalam tempat tersebut. Barang bukti ranting tanaman ganja tersebut sengaja saya simpan didalam kantong plastik warna putih yang didalamnya ada bungkus kertas minyak warna coklat untuk membungkus ranting tanaman ganja, dan bungkus tersebut saya letakan atau simpan dilaci lemari, dan saya mengakui merasa menyimpan dan memiliki barang bukti berupa 1(satu) bungkus ranting tanaman ganja.
- Bahwa benar ranting tanaman ganja milik saya tersebut sebanyak 1(satu) bungkus yang dibungkus menggunakan kertas minyak warna coklat yang



beratnya belum saya ketahui karena belum ditimbang. Setelah saya ditangkap dan dibawa ke kantor kepolisian selanjutnya ranting tanaman ganja milik saya tersebut ditimbang dengan menggunakan alat timbangan digital lalu saya ketahui berat kotornya 11,5 (sebelas koma lima) gram. Atas kepemilikan ranting tanaman ganja tersebut saya menyadari dan mengakui saya tidak merasa memiliki izin dari instansi terkait atau yang berwenang dalam kepemilikan barang bukti berupa ranting tanaman ganja tersebut.

- Bahwa barang bukti berupa ranting tanaman ganja tersebut berasal dari pemberian secara cuma-cuma dari saudara SUBUR GUNAWAN BIN KASIWAN, umur 34 tahun, pekerjaan kuli bangunan, alamat Kel.Limbangan kulon Rt.02/02 Kec.Brebes Kab.Brebes pada hari tanggal lupa dibulan Januari 2022 di rumah orang tua saya yang berada di Ds.Sigambir Kec.Brebes Kab.Brebes.
- Bahwa terdakwa SUBUR GUNAWAN BIN KASIWAN merupakan saudara saya dan sering mengkonsumsi daun ganja bersama dengan saya, dan ranting tanaman ganja tersebut sisa-sisa dari tanaman ganja yang telah diambil daunnya dan rantingnya diberikan kepada saya. Maksud dan tujuan saya memiliki, menyimpan, menguasai ranting tanaman ganja yaitu sebagai persediaan untuk konsumsi saya sendiri sebagai bahan campuran pada saat saksi menikmati meminum teh poci, ranting tanaman ganja tersebut biasanya saya campur dengan teh adapun cara mengkonsumsinya ranting tanaman ganja tersebut saya masukan kedalam wadah atau poci yang dicampur dengan teh merk dua tang lalu campuran ranting ganja dan teh tersebut saya seduh dengan menggunakan air panas, setelah bahanya tercampur selanjutnya airnya saya tuang kedalam gelas untuk diminum.
- Bahwaselain barang bukti berupa 1(satu) bungkus ranting tanaman ganja seberat 11,5 (sebelas koma lima) gram tersebut, ada barang bukti lain yaitu 2 (dua) bungkus yang berisi daun ganja kering yang masing-masing dibungkus dengan menggunakan kertas minyak warna coklat, 1(satu) bungkus didapati didalam 1(satu) buah ember warna hijau yang diletakan dibawah salon/speaker aktif dan 1(satu) bungkus didapati ada diatas kursi yang ada diruang dapur rumah orang tua saya tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus daun ganja kering yang didapati didalam 1(satu) buah ember warna hijau yang diletakan dibawah salon/speaker aktif adalah barang bukti milik saudara SUBUR GUNAWAN BIN KASIWAN yang sengaja diletakan ditempat tersebut, dan barang bukti berupa 1(satu) bungkus berisi daun ganja kering yang ditemukan didapati ada diatas



kursi tempat duduk menurut keterangan dari saudara SUBUR GUNAWAN BIN KASIWAN bahwa barang bukti tersebut adalah milik saudara SUBUR GUNAWAN BIN KASIWAN namun sudah diberikan kepada temanya akan tetapi ditinggal ditempat tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu persis asal usul saudara SUBUR GUNAWAN BIN KASIWAN mendapatkan daun ganja kering tersebut, pada saat itu saya bersama saudara SUBUR GUNAWAN BIN KASIWAN ditangkap didalam rumah milik orang tua saya tersebut.
- Bahwa Pertama pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 saksi pulang kerumah orang tua saya di Ds.Sigambir Kec.Brebes Kab.Brebes sedangkan istri dan anak-anak saya tinggal di Ds.Losari lor Rt.01/01 Kec. Losari Kab.Brebes, rumah milik orang tua tersebut tidak dihuni karena saudara-saudara saya tinggal dirumah masing-masing dan dibagian belakang rumah tersebut saksi jadikan tempat untuk menyimpan burung dara dan tempat untuk ngumpul saksi dan teman-teman saksi.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 17.00 wib saudara SUBUR GUNAWAN BIN KASIWAN datang bersama temanya yang saya kenal dengan panggilan HERI, umur 35 tahunan, alamat Kersana Kab.Brebes ketika itu saya meninggalkan dua orang tersebut dirumah saya sedangkan saya pergi keluar rumah untuk bermain burung dara dan saya tidak begitu akrab dengan saudara HERI tersebut. Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 18.00 wib pada saat saya sedang berada dirumah ketika itu datang saudara SUBUR dan saudara HERI selanjutnya saya dan kedua orang tersebut duduk-duduk dikursi belakang rumah atau dapur, ditempat tersebut saya menerima 1(satu) bungkus yang berisi daun ganja kering dari saudara SUBUR GUNAWAN BIN KASIWAN selanjutnya saya membuka bungkus tersebut yang berisi daun ganja kering lalu saya mengambil sebagian daun ganja kering tersebut dan saya jadikan lintingan dengan menggunakan kertas papir milik saya menjadi 2(dua) linting, selanjutnya saudara SUBUR GUNAWAN BIN KASIWAN menyuruh saya untuk menyimpan bungkus tersebut dan saya masukan kedalam 1(satu) buah ember warna hijau lalu ember tersebut saya letakan dibawah salon/speaker aktif, kemudian saya bersama saudara SUBUR GUNAWAN BIN KASIWAN dan saudara HERI duduk dibelakang/dapur sambil menghisap lintingan daun ganja kering tersebut sebanyak 2(dua) linting, sekira pukul 19.00 wib saudara HERI keluar dari rumah saya sedangkan saya dan saudara SUBUR GUNAWAN BIN KASIWAN duduk dibelakang/dapur. Sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 wib datang petugas kepolisian yang berpakaian preman masuk kedalam rumah saya yang memperkenalkan diri petugas kepolisian dari satnarkoba polres Brebes menangkap saya dan saudara SUBUR GUNAWAN BIN KASIWAN, tidak lama kemudian datang warga masyarakat sekitar masuk kedalam rumah saya selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah saya dan menemukan, mendapati barang bukti berupa 1(satu) bungkus berisi daun ganja kering didalam 1(satu) buah ember warna hijau, 1(satu) bungkus berisi daun ganja kering diatas kursi dibelakang/dapur dan 1(satu) bungkus berisi ranting tanaman ganja didalam laci lemari dalam gudang, kemudian saya dan saudara SUBUR GUNAWAN dibawa ke kantor kepolisian polres Brebes berikut dengan barang bukti.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polres Brebes sehubungan telah memiliki, atau menyimpan narkotika golongan I berupa ganja tanpa mempunyai izin dari yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Brebes pada hari senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib didalam rumah masuk Ds.Sigambir Rt 03/01 Kec. Brebes Kab. Brebes, saya ditangkap petugas kepolisian dari satnarkoba polres Brebes karena saya kedapatan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis daun ganja kering.
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis daun ganja kering, dan daun ganja kering tersebut milik kepunyaan terdakwa sendiri dan merupakan barang pesanan dari saudara HERI, daun ganja kering tersebut didapati petugas kepolisian dari satnarkoba polres Brebes 1 (satu) paket didapati diatas kursi yang ada diruang belakang atau dapur dan 1 (satu) paket didapati didalam ember warna hijau yang ada dibawah speaker atau salon. Daun ganja kering sebanyak 2 (dua) paket tersebut terdakwa yang membelinya didaerah Bekasi selanjutnya barang tersebut saya yang menyimpan dengan cara terdakwa letakan didalam 1 (satu) buah ember warna hijau didalam rumah tersebut, daun ganja kering sebanyak 2 (dua) paket tersebut saya beli dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan jumlah beratnya tidak saya ketahui, daun ganja kering tersebut dikemas dengan menggunakan kertas minyak setiap paketnya atau tiap bungkusnya, dan 1(satu) paket sudah terdakwa serahkan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saudara HERI karena merupakan barang pesanan dari saudara HERI namun saudara HERI meninggalkan 1(satu) paket barang pesannya diatas kursi tempat duduknya sebelum petugas kepolisian datang masuk kedalam rumah tersebut.

- Bahwa daun ganja kering yang ditemukan dan didapati petugas kepolisian berada didatas kursi dan didalam ember warna hijau.
- Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) paket daun ganja kering tersebut dari daerah Bekasi, dari saudara AZIZ, yang tinggal didaerah Bekasi dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) adapun proses pembelianya yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib saya sendirian naik bus Sinar jaya menuju keterminal Bekasi karena sebelumnya sudah janji dengan saudara AZIZ bertemu disekitar terminal Bekasi, uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah uang terdakwa sendiri. Sekira pukul 04.00 wib pagi hari terdakwa bertemu dengan saudara AZIZ diwarung kopi yang ada diarea terminal Bekasi, setelah terdakwa menyerahkan uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) saudara AZIZ menyerahkan kepada saya 1(satu) kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) paket atau bungkus kertas minyak yang didalamnya berisi ganja kering, setelah saya menerima barang tersebut saya langsung naik bus Dewi Sri menuju ke Brebes.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa membeli daun ganja kering sebanyak 2(dua) paket yaitu sebagai persediaan untuk konsumsi terdakwa sendiri selain itu ada barang titipan milik saudara HERI. Uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) yang saya gunakan untuk membeli daun ganja kering tersebut adalah uang milik saya sendiri.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi daun ganja kering untuk terdakwa hisap selain menghisap rokok kretek, sebelumnya terdakwa juga pernah membeli daun ganja kering pada bulan Januari 2022 dan ranting dari daun ganja kering tersebut saya berikan kepada teman saya yaitu saudara IMAM TAHIR BIN TAHIR, umur 41 tahun, pekerjaan kuli bangunan, agama Islam, alamat Ds. Losari lor Rt.01/01 Kec.Losari Kab.Brebes. Saya bisanya mengkonsumsi atau menghisap daun ganja kering bersama saudara IMAM TAHIR BIN TAHIR dirumah orang tuanya yang berada di Ds.Sigambir Kec.Brebes Kab.Brebes dan saya biasanya menyimpan daun ganja kering dirumah tersebut.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap bersama saudara IMAM TAHIR BIN TAHIR ketika saat itu sedang berada didalam rumah milik orang tua dari saudara



IMAM TAHIR BIN TAHIR, dan saudara HERI sudah tidak ada didalam rumah tersebut.

- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang duduk-duduk dibelakang rumah bersama saudara IMAM TAHIR BIN TAHIR, sebelum ditangkap terdakwa, saudara IMAM TAHIR BIN TAHIR dan saudara HERI mengkonsumsi atau menghisap ganja kering sebanyak 2(dua) linting lalu terdakwa menyerahkan 1(satu) paket daun ganja kering kepada saudara HERI namun saudara HERI pada saat terdakwa dan saudara IMAM TAHIR BIN TAHIR ditangkap sedang tidak ada didalam rumah.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa datang kerumah saudara IMAM TAHIR BIN TAHIR sedang ada dirumah milik orang tuanya di Ds.Sigambir Kec.Brebes Kab.Brebes, ketika itu terdakwa datang bersama temannya yang bernama HERI, ketika itu terdakwa bersama saudara HERI mengkonsumsi ganja kering yang sebelumnya terdakwa bawa sebanyak 2(dua) bungkus, terdakwa mengambil sebagian dari daun ganja kering lalu terdakwa jadikan dua linting selanjutnya terdakwa bersama saudara HERI mengkonsumsi daun ganja kering didalam rumah tersebut akan tetapi saudara IMAM TAHIR BIN TAHIR ketika itu sedang pergi keluar rumah untuk bermain burung dara, ketika itu saya bersama saudara HERI berada dirumah tersebut sampai dengan waktu habis maghrib, sebelum meninggalkan rumah tersebut saya menyimpan 2(dua) bungkus daun ganja kering didalam sebuah ember warna hijau lalu saya letakan dibawah speaker atau salon.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa bersama saudara HERI datang lagi kerumah IMAM TAHIR BIN TAHIR, ketika itu terdakwa dan saudara HERI dan saudara IMAM TAHIR BIN TAHIR duduk-duduk diruang belakang lalu saya mengambil sebuah ember warna hijau yang didalamnya ada 2(dua) bungkus daun ganja kering, selanjutnya saya menyuruh saudara IMAM TAHIR BIN TAHIR untuk mengambil sebagian daun ganja kering untuk dijadikan 2(dua) linting, kemudian terdakwa bersama saudara IMAM TAHIR BIN TAHIR dan saudara HERI duduk dibelakang atau dapur sambil menghisap lintingan daun ganja kering tersebut, pada saat itu saya menyerahkan 1(satu) bungkus daun ganja kering kepada saudara HERI, sekira pukul 19.00 wib saudara HERI keluar dari rumah terdakwa sedangkan terdakwa dan saudara IMAM TAHIR BIN TAHIR duduk dibelakang Sekira pukul 20.00 wib datang petugas kepolisian yang berpakaian preman masuk kedalam rumah saudara IMAM TAHIR BIN TAHIR



dan memperkenalkan diri petugas kepolisian dari Satnarkoba polres Brebes menangkap terdakwa dan saudara IMAM TAHIR BIN TAHIR, tidak lama kemudian datang warga masyarakat sekitar masuk kedalam rumah saya selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah saya dan menemukan, mendapati barang bukti berupa 1(satu) bungkus berisi daun ganja kering didalam 1(satu) buah ember warna hijau, 1(satu) bungkus berisi daun ganja kering diatas kursi dibelakang/dapur dan 1(satu) bungkus berisi ranting tanaman ganja didalam laci lemari dalam gudang yang merupakan barang simpanan milik saudara IMAM TAHIR BIN TAHIR, kemudian saya dan saudara IMAM TAHIR BIN TAHIR dibawa ke kantor kepolisian polres Brebes berikut dengan barang bukti.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah ember warna hijau yang didalamnya berisi bungkus kertas nasi yang didalamnya berisi ganja dengan berat bruto 15,7 gram;
2. 1 (satu) buah plastic transparan yang didalamnya berisi kertas nasi yang berisi ganja dengan berat bruto 25,8 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa SUBUR GUNAWAN Bin KASIWAN datang ke rumah saksi IMAM TAHIR Bin TAHIR di Desa Sigambir Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes bersama temannya bernama Sdr.Heri lalu terdakwa SUBUR GUNAWAN Bin KASIWAN dan Sdr, Heri mengkonsumsi ganja kering yang sebelumnya terdakwa SUBUR GUNAWAN Bin KASIWAN bawa sebanyak 2 (dua) bungkus, lalu terdakwa SUBUR GUNAWAN Bin KASIWAN mengambil sebagian daun ganja kering tersebut untuk dijadikan 2 (dua) linting, selanjutnya terdakwa bersama sdr.Heri mengkonsumsi daun ganja kering tersebut didalam rumah saksi IMAM TAHIR Bin TAHIR yang saat itu sedang pergi keluar rumah untuk bermain burung dara dan terdakwa SUBUR GUNAWAN bin KASIWAN bersama Sdr.Heri berada dirumah saksi IMAM TAHIR Bin TAHIR hingga menjelang sore hari dan sebelum terdakwa bersama Sdr.Heri meninggalkan rumah saksi IMAM TAHIR Bin TAHIR terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus daun ganja kering didalam sebuah



ember plastic warna hijau dan oleh terdakwa diletakan dibawah speker aktif/salon.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 18.00 Wib saat terdakwa SUBUR GUNAWAN Bin KASIWAN bersama Sdr.Heri datang lagi ke rumah saksi IMAM TAHIR Bin TAHIR kemudian mereka duduk-duduk dikursi belakang rumah/dapur dan ditempat tersebut terdakwa mengambil sebuah ember warna hijau yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus daun ganja kering, selanjutnya oleh terdakwa diserahkan kepada saksi IMAM TAHIR Bin TAHIR untuk mengambil sebagian daun ganja kering untuk dijadikan 2 (dua) linting selanjutnya terdakwa SUBUR GUNAWAN Bin KASIWAN bersama saksi Imam Tahir dan Sdr. Heri duduk-duduk dibelakang rumah/dapur sambil menghisap lintingan daun ganja kering tersebut dan saat itu juga terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus daun ganja kering tersebut kepada Sdr.Heri, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Sdr.Heri keluar dari rumah sedangkan terdakwa SUBUR GUNAWAN Bin KASIWAN bersama saksi Imam Tahir Bin Tahir duduk dibelakang rumah/dapur
- Bahwa kemudian sekira jam 20.00 Wib saat terdakwa bersama saksi Imam Tahir Bin Tahir sedang duduk datang petugas Kepolisian yang berpakaian preman langsung memperkenalkan diri selaku petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Brebes langsung menangkap terdakwa selanjutnya petugas mengeledah badan maupun rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Khaerul Hakim dan saksi Supardi Bin Tarhadi dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi daun ganja kering didalam 1 (satu) buah ember warna hijau, 1 (satu) bungkus berisi daun ganja kering diatas kursi belakang/dapur dan 1 (satu) bungkus berisi ranting tanaman ganja didalam laci lemari dalam gudang, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa kekantor Polres Brebes untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga ganja tersebut dilakukan penyitaan dan dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.944/NNF/2022 tanggal 14 April 2022 yaitu :
Barang bukti yang diterima No.Lab : 944/NNF/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :
 1. BB-2009/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang dilakban warna coklat berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 4,92835 gram.



2. BB-2010/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja berat bersih batang, daun dan biji 15,28534 gram yang tersimpan didalam kantong plastic bening.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan: BB-2009/2022/NNF dan BB-2010/2022/NNF berupa batang, daun dan biji tersebut diatas adalah ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara untuk jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa **"Setiap Orang"** dalam hukum pidana adalah merupakan subjek pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah terdakwa **SUBUR GUNAWAN bin KASIWAN** dari hasil pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga terhadap terdakwa tersebut tidak terjadi adanya kesalahan orang/Subyek hukum (*error in persona*), dan disamping itu terdakwa telah menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada satu unsurpun yang menunjukkan bahwa terdakwa patut untuk dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai subyek hukum hal ini terbukti dengan kemampuan terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik dari Hakim dan Jaksa Penuntut Umum maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah seorang yang dipandang mampu untuk mempertanggung



jawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum apabila nantinya terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana, dengan demikian terhadap unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa "Tanpa Hak" mengandung arti perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simon dalam bukunya "LEERBOOK" bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 43 ayat (1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotek, b. Rumah sakit, c. Pusat Kesehatan Masyarakat, d. Balai pengobatan, e. Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada saat terdakwa ditangkap petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Brebes pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 18.00 Wib saat terdakwa SUBUR GUNAWAN Bin KASIWAN bersama Sdr.Heri datang lagi ke rumah saksi IMAM TAHIR Bin TAHIR kemudian mereka duduk-duduk dikursi belakang rumah/dapur dan ditempat tersebut terdakwa mengambil sebuah ember warna hijau yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus daun ganja kering, selanjutnya oleh terdakwa diserahkan kepada saksi IMAM TAHIR Bin TAHIR untuk mengambil sebagian daun ganja kering untuk dijadikan 2 (dua) linting selanjutnya terdakwa SUBUR GUNAWAN Bin KASIWAN bersama saksi Imam Tahir dan Sdr. Heri duduk-duduk dibelakang rumah/dapur sambil menghisap lintingan daun ganja kering tersebut dan saat itu juga terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus daun ganja kering tersebut kepada Sdr.Heri, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Sdr.Heri keluar dari rumah sedangkan terdakwa SUBUR GUNAWAN Bin KASIWAN bersama saksi Imam Tahir Bin Tahir duduk dibelakang rumah/dapur, kemudian sekira jam 20.00 Wib saat terdakwa bersama saksi Imam Tahir Bin Tahir sedang duduk datang petugas Kepolisian yang berpakaian preman langsung memperkenalkan diri selaku petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Brebes langsung menangkap terdakwa selanjutnya petugas menggeledah badan maupun rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Khaerul Hakim dan saksi Supardi Bin Tarhadi dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu)



bungkus berisi daun ganja kering didalam 1 (satu) buah ember warna hijau, 1 (satu) bungkus berisi daun ganja kering diatas kursi belakang/dapur dan 1 (satu) bungkus berisi ranting tanaman ganja didalam laci lemari dalam gudang, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa kekantor Polres Brebes untuk proses lebih lanjut.

Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa menyerahkan narkoba golongan I jenis bukan tanama kepada saksi IMAM TAHIR Bin TAHIR, yang diakui terdakwa dan saksi IMAM TAHIR Bin TAHIR, Terdakwa tidak memiliki hak terkait barang bukti narkoba jenis ganja, karena untuk narkoba golongan I hanya dipergunakan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, selain itu terdakwa juga tidak memiliki izin serta kewenangan terkait dengan barang bukti narkoba jenis ganja sebagaimana telah disita dalam perkara ini, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Dengan demikian unsur Ad. 2. ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara untuk jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkoba" adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ke-1 Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 huruf a, yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah narkoba yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa:

- Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa SUBUR GUNAWAN Bin KASIWAN datang kerumah saksi IMAM TAHIR Bin TAHIR di Desa Sigambir Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes bersama temannya bernama Sdr.Heri lalu terdakwa SUBUR GUNAWAN Bin KASIWAN dan Sdr, Heri mengkonsumsi ganja kering yang sebelumnya terdakwa SUBUR GUNAWAN Bin KASIWAN bawa sebanyak 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bungkus, lalu terdakwa SUBUR GUNAWAN Bin KASIWAN mengambil sebagian daun ganja kering tersebut untuk dijadikan 2 (dua) linting, selanjutnya terdakwa bersama sdr.Heri mengkonsumsi daun ganja kering tersebut didalam rumah saksi IMAM TAHIR Bin TAHIR yang saat itu sedang pergi keluar rumah untuk bermain burung dara dan terdakwa SUBUR GUNAWAN bin KASIWAN bersama Sdr.Heri berada dirumah saksi IMAM TAHIR Bin TAHIR hingga menjelang sore hari dan sebelum terdakwa bersama Sdr.Heri meninggalkan rumah saksi IMAM TAHIR Bin TAHIR terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus daun ganja kering didalam sebuah ember plastic warna hijau dan oleh terdakwa diletakan dibawah speker aktif/salon.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 18.00 Wib saat terdakwa SUBUR GUNAWAN Bin KASIWAN bersama Sdr.Heri datang lagi ke rumah saksi IMAM TAHIR Bin TAHIR kemudian mereka duduk-duduk dikursi belakang rumah/dapur dan ditempat tersebut terdakwa mengambil sebuah ember warna hijau yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus daun ganja kering, selanjutnya oleh terdakwa diserahkan kepada saksi IMAM TAHIR Bin TAHIR untuk mengambil sebagian daun ganja kering untuk dijadikan 2 (dua) linting selanjutnya terdakwa SUBUR GUNAWAN Bin KASIWAN bersama saksi Imam Tahir dan Sdr. Heri duduk-duduk dibelakang rumah/dapur sambil menghisap lintingan daun ganja kering tersebut dan saat itu juga terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus daun ganja kering tersebut kepada Sdr.Heri, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Sdr.Heri keluar dari rumah sedangkan terdakwa SUBUR GUNAWAN Bin KASIWAN bersama saksi Imam Tahir Bin Tahir duduk dibelakang rumah/dapur
- Bahwa kemudian sekira jam 20.00 Wib saat terdakwa bersama saksi Imam Tahir Bin Tahir sedang duduk datang petugas Kepolisian yang berpakaian preman langsung memperkenalkan diri selaku petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Brebes langsung menangkap terdakwa selanjutnya petugas mengeledah badan maupun rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Khaerul Hakim dan saksi Supardi Bin Tarhadi dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi daun ganja kering didalam 1 (satu) buah ember warna hijau, 1 (satu) bungkus berisi daun ganja kering diatas kursi belakang/dapur dan 1 (satu) bungkus berisi ranting tanaman ganja didalam laci lemari dalam gudang, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa kekantor Polres Brebes untuk proses lebih lanjut.

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga ganja tersebut dilakukan penyitaan dan dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.944/NNF/2022 tanggal 14 April 2022 yaitu :

Barang bukti yang diterima No.Lab : 944/NNF/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-2009/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang dilakban warna coklat berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 4,92835 gram.
2. BB-2010/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja berat bersih batang, daun dan biji 15,28534 gram yang tersimpan didalam kantong plastic bening.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan: BB-2009/2022/NNF dan BB-2010/2022/NNF berupa batang, daun dan biji tersebut diatas adalah ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta –fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa pemilik satu paket ganja sebagaimana hasil No.Lab : 944/NNF/2022, adalah milik terdakwa yang terdakwa serahkan kepada saksi IMAM TAHIR Bin TAHIR pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, Terdakwa mengambil sebuah ember warna hijau yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus daun ganja kering, selanjutnya oleh terdakwa diserahkan kepada saksi IMAM TAHIR Bin TAHIR untuk mengambil sebagian daun ganja kering untuk dijadikan 2 (dua) linting selanjutnya terdakwa SUBUR GUNAWAN Bin KASIWAN bersama saksi Imam Tahir dan Sdr. Heri duduk-duduk dibelakang rumah/dapur sambil menghisap lintingan daun ganja kering tersebut, dengan demikian perbuatan terdakwa telah “menyerahkan narkotika golongan I jenis tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Bbs



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ember warna hijau yang didalamnya berisi bungkus kertas nasi yang didalamnya berisi ganja dengan berat bruto 15,7 gram.
- 1 (satu) buah plastic transparan yang didalamnya berisi kertas nasi yang berisi ganja dengan berat bruto 25,8 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan masyarakat khususnya para generasi muda;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUBUR GUNAWAN Bin KASIWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ember warna hijau yang didalamnya berisi bungkus kertas nasi yang didalamnya berisi ganja dengan berat bruto 15,7 gram.
 - 1 (satu) buah plastic transparan yang didalamnya berisi kertas nasi yang berisi ganja dengan berat bruto 25,8 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh kami, **Yustisianita Hartati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rini Kartika, S.H., M.H.**, **Imam Munandar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 31 Agustus 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fransisca Reny Anggraini, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh **Moh. Sukron, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rini Kartika, S.H., M.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Imam Munandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fransisca Reny Anggraini, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)